

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

(Skripsi)

Oleh

Engki Wibowo



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**Oleh
ENGKI WIBOWO**

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejak tanggal 31 Juli 2017. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendorong pembatasan ruang tempat pembatasan untuk tidak boleh merokok dan sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan, dapat dikatakan bahwa dalam hal penerapan sanksi pidana bagi pelanggar peraturan daerah tersebut belum diterapkan dengan baik, permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan apakah faktor-faktor penghambat implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan empiris, pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang terkait, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan inspirasi tentang kejadian yang terjadi pada praktiknya terhadap pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sejak peraturan daerah tersebut ditetapkan sampai saat ini masyarakat masih belum banyak mengetahui jika ada kawasan tanpa rokok dan belum ada tindakan tegas dari aparat yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah ini, dan (2) yang menjadi faktor-faktor penghambat implementasi sanksi pidana tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas.

Engki Wibowo

Saran dalam penelitian ini adalah terkait dengan peraturan pelaksana yang belum ada harus segera ditetapkan sehingga tidak menghambat implementasi peraturan daerah ini, sarana dan fasilitas juga harus segera dilengkapi serta aparat penegak hukum harus benar-benar tegas melaksanakan peraturan daerah ini berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tujuan dari peraturan daerah ini dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

Oleh
ENGKI WIBOWO

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI
PELANGGAR PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

Nama Mahasiswa : **Engki Wibowo**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011067

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H.,M.H
NIP 19611231 198903 1 023


Firganefi, S.H.,M.H
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H.,M.,H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H.,M.H**



Sekretaris : **Firganefi, S.H.,M.H**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H.,M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



Prof.Dr. Maroni, S.H.,M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Oktober 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul " Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut **plagiatisme**.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Engki Wibowo

NPM. 1512011067

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Engki Wibowo. Penulis dilahirkan di Desa Gaya Baru 5, Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 04 April 1997, merupakan anak pertama dari Bapak Joko Saputro dan Ibu Surati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Gaya Baru 5, dan selesai pada tahun 2009 selanjutnya penulis mengemban Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Surabaya selesai pada tahun 2012 dan penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Seputih Surabaya selesai pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi antara lain sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, KMNU, dan PMII Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jaya Guna, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari yaitu sejak bulan Januari sampai bulan maret 2018.

MOTTO

*Tidak ada gunanya anda memiliki IQ tinggi tapi pemalas,
tidak memiliki disiplin, beranilah berkorban, pekerja keras
dan konsisten*

(B. J. Habibie)

*Muda itu jaman-jamannya kerja keras bukan malas-malas
dan jadilah mata air yang jernih*

Yang memberikan kehidupan di sekitarmu

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu yang memberikanku kasih dan sayang serta ketulusan dan do'a yang selalu menyertai untuk keberhasilanku hingga saat ini.

Adik-adikku Desti Ariani Saputri dan M. Alfin Nurohman yang menjadi motivasi, serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta dorongan yang membangun sampai saat ini.

Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul ***“Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas bantuannya;
10. Bapak Lakoni, S.H., M.H, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Bapak Sumadi, A.M.d. KL serta Bapak Yuzar Lutfi selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Surati dan Ayahanda Joko Saputro serta kakek nenek ku Bapak Subardi, Ibu Poniye dan ibu Samikem yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak;

12. Kepada Adik-adikku Desti Ariani Saputri dan M. Alfin Nurohman, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga kepada seluruh keluarga yang telah mendo'akanku.
13. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Warrior Lampung; Dauri, Hendri, Trisna, Thio, Mashuril, Bobby Estu, Bobi Kurniawan, Kharisma, Adi, Harvinaz, Steven, Rifqi, Ari, Alpen, Sabikhi, Bahrudin, Dodi, Engki, Bayu, Ridho, Tangkas, Rizki dan Septa serta kawan-kawan seperjuangan marbot PWNU Ahmad Saroji, Imam Gunawan, Saiful, Karisma, Tauhid, Agus kembar yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
14. Kepada saudara saudaraku bibi Istifar, bibi Nur, paman Jumangin, paman Tarman, saudaraku Eko Cahono, Vina serta Mas Andriyanto dan Mb Ririn terimakasih atas bantuannya selama ini baik dari segi moril maupun materiil tentunya sangat membantu dan bermanfaat bagi penulis;
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Jaya Guna, bang Riski, kordes, wuri, sayu, syofa, dan dila terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
16. Kepada nanda Robiul Safitri, yang selalu mendukung memberikan semangat, motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;

17. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2019

Penulis

Engki Wibowo

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	18
E. Sistematika Penulisan.....	24

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B. Pidana dan Teori-Teori Pidana.....	30
1. Pengertian Pidana dan Pidana.....	30
2. Jenis-Jenis Pidana.....	31
C. Pengertian Rokok dan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.....	36
1. Pengertian Perda Provinsi.....	37
2. Kawasan Tanpa Rokok.....	37
C. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	39
D. Pengertian, tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	41

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....48

- B. Faktor penghambat Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....64

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....75
- b. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi suatu peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan mendasar karena ini merupakan bagaimana penerapan suatu peraturan di kehidupan masyarakat, sebaik apapun suatu peraturan jika tidak di iringi dengan implementasi yang baik tentu tidak akan tercapai tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum, dalam kenyataan sehari-hari warga Negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya akan merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga Negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.²

Bukan mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja, sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain dan tidak jarang melanggar hukum, yang dapat berupa tindak pidana (delik)

¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan)*. Cetakan ketiga. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. hlm 22

²Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*. Cetakan Kesepuluh. Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 3

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).³

Setiap peraturan perundang-undangan harus ditaati bagi setiap warga Negara, tentunya agar apa yang menjadi tujuan suatu peraturan tersebut dapat tercapai, begitu pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, seperti kita ketahui rokok merupakan salah satu hal yang membuat lingkungan kita tidak sehat.

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Adapun tujuan pembangunan kesehatan juga menjadi yang tertuang dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

³Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. Rineka Cipta. 2007. hlm 92

Cita-cita tersebut tidak akan tercipta tanpa upaya yang terukur dan terarah. Pemerintah selaku penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pengamanan yang mengandung zat adiktif. Rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung zat tersebut.

Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif tertuang juga dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113, bahwa “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan”. Karena dalam sebatang rokok terdapat empat ribu bahan kimia, empat ratus diantaranya bahan beracun dan empat puluh *Karsinogenik*

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai⁴

Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Di era globalisasi ini

⁴ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014

semakin banyak masalah kesehatan bermunculan, hal tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan pergaulan, gengsi, dan penunjang untuk membuat lebih percaya diri. Salah satu hal yang sering dijumpai adalah gaya hidup masyarakat dalam kegiatan merokok. Kegiatan merokok yang dilakukan tersebut sangat membahayakan bagi tubuh. Menurut Setyo Buanoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sebanyak 20% zat berbahaya yang terdapat didalam rokok tersebut masuk ke tubuh perokok dan 75% beredar di udara bebas sehingga dapat mencemari udara ⁵

Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang mengantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga selain itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup. Apalagi beberapa waktu yang lalu salah satu ormas islam mengharamkan produk rokok, positif memang namun masih dilematis

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku

⁵Komang Wijaya dan I Nyoman Mudana, 2013, Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif, E – Journal Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm 2

yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (yang selanjutnya disebut KTR)

Kebersihan lingkungan terutama pencemaran udara juga ditimbulkan oleh asap rokok yang dihisap para perokok. Udara mengalami pencemaran atau polusi apabila mengandung zat – zat tertentu entah karena sifatnya atau karena jumlahnya yang terlalu banyak, sehingga menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup⁶

Asap yang dihasilkan mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya dan lingkungan sekitarnya, namun sayangnya masyarakat sendiri kebanyakan belum begitu menyadari tentang bahaya asap rokok sehingga banyak dari masyarakat yang kurang memperjuangkan haknya.

Kualitas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Negara dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk instrumen kebijakan, Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menyatakan bahwa : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁶Ruslan H. Prawiro. *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Cetakan. III, Satya Wacana Semarang. 1983 hlm 54

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan tentang Kewajiban. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) mengatur: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi :

- a. upaya kesehatan perseorangan
- b. upaya kesehatan masyarakat, dan
- c. pembangunan berwawasan kesehatan

Dengan demikian, pada dasarnya kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya sangatlah luas. Dalam sejarah perkembangannya pun telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran tentang upaya memecahkan masalah kesehatan, yang pada hakekatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan teknologi dan sosiologi budaya.

Mengantisipasi dampak buruk dan bahaya yang disebabkan rokok terhadap kesehatan manusia Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, kewenangan

pembentukan Kawasan Tanpa Rokok tersebut tercantum pada Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya tersebut.

Pemerintah membuat peraturan tentang larangan merokok, Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa peraturan terkait upaya pengendalian udara akibat asap rokok serta pengembangan kawasan tanpa rokok, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan yang mencakup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 115 yaitu :

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

- (a) Fasilitas pelayanan kesehatan
- (b) Tempat proses belajar mengajar
- (c) Tempat anak bermain
- (d) Tempat ibadah
- (e) Angkutan umum
- (f) Tempat kerja

(2) Pemerintah daerah wajib menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Merokok ditempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sehingga hanya perlu dijatuhi sanksi pidana kurungan dan denda. Terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab II Pasal 10, Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan tanpa rokok terdapat dalam Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu hanya pidana denda saja, yaitu tindakan masyarakat yang berupa penghukuman.

Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian kerugian atas kerugiannya. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia⁷

Pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

World Health Organization atau badan kesehatan dunia, tembakau merupakan penyebab terbesar kematian oleh penyakit yang dapat dicegah, bahaya penggunaan tembakau mencakup penyakit yang terkait dengan jantung dan paru-paru seperti serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, dan kanker (terutama kanker paru-paru, kanker laring, dan kanker pankreas⁸).

World Health Organization atau badan kesehatan dunia memperkirakan bahwa tembakau menyebabkan kematian bagi 5,4 juta jiwa pada tahun 2004, tembakau juga menyebabkan kematian bagi bayi dan janin diseluruh dunia karena orangtua perokok. Perokok pasif meski tidak merokok dapat mengalami kanker paru-paru.

⁷ Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hlm 50

⁸ www.wikipedia.com pada tanggal 25 september 2018 pukul 22:37

Di amerika serikat 3000 orang dewasa meninggal akibat paparan asap rokok sebagai perokok pasif, setidaknya 46000 perokok pasif mengalami penyakit jantung dan meninggal⁹, Selain berdampak negatif bagi kesehatan, asap rokok juga berdampak pada ekonomi individu, keluarga, masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan berkurangnya produktivitas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Merokok merupakan kegiatan yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, selain sebagai alat atau sarana pergaulan ,merokok telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang sudah kecanduan rokok. Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri karena 85,4% perokok aktif merokok dalam rumah bersama anggota keluarga sehingga mengancam keselamatan kesehatan lingkungan¹⁰

Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam

⁹*Ibid.* hlm 3

¹⁰Hufron Sofianto. *Mengenai Budaya Merokok Bagi Kesehatan*. Bogor. Horizon. 2010. hlm 3

bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusannya bungkusannya tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung, walaupun pada kenyataan itu hanyatinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi.

Perlunya KTR juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, Pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi bahaya rokok

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok diatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah tersebut, implementasi Peraturan Daerah tersebut menjadi bagian penting agar Peraturan Daerah tersebut benar-benar dapat diterapkan, begitu juga dengan sanksi

pidana yang ditetapkan harus benar-benar dijalankan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang¹¹

Kemudian menurut Sudarto¹² yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh¹³ pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Sedangkan menurut Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana¹⁴

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D.schwardtz dan Jerome H.skolnik yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan siterpidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam¹⁵

Jangka panjang peraturan daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan KBBI. BalaiPustaka. Jakarta. hlm 1120

¹²Periksa Sudarto. *HukumPidana IA*. 1975. Hlm 7

¹³Roeslan Saleh. *StelselPidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. 1979. hlm 5

¹⁴Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*.Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018. hlm 17

¹⁵*Ibid*, hlm 18

pemula, melindungi kesehatan perokok pasif, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan generasi muda yang sehat dan mewujudkan perilaku hidup sehat.

Jika perokok merasa haknya di ambil dengan (nanti) adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, maka perokok juga harus menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Jadi sebagai warga Negara yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu bagi sebagian orang sangat mengganggu Perokok pasif, dan merasa sangat terganggu apabila ketika sedang dalam angkutan umum ada orang merokok dan dengan santainya mengepulkan asap kemana-mana.

Upaya peningkatan penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentunya agar kegiatan merokok dapat di kendalikan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok. Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya kawasan tanpa rokok.

Pemerintah berharap tentunya dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dapat melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung serta melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, melindungi kesehatan perokok pasif, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan generasi muda yang sehat dan mewujudkan perilaku hidup sehat.

Sejak 31 Juli 2017 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan oleh Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi Lampung, aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut memuat sanksi tegas bagi pelanggarnya, yakni pidana kurungan tiga bulan dan/atau denda 1 juta rupiah (Pasal 27).

Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produksi tembakau.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus bisa benar-benar menjalankan Peraturan Daerah tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik, tidak hanya sebatas angan-angan belaka, kerjasama dengan berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan dalam rangka mendukung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus serius dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, memuat maksud ditetapkannya kawasan tanpa rokok

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan daribahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang; dan
- f. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi 8 lokasi yaitu :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat kegiatan anak-anak
4. Tempat ibadah
5. Fasilitas olahraga yang tertutup
6. Angkutan umum
7. Tempat kerja
8. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

Setidaknya terdapat 8 lokasi atau ruang lingkup kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Beberapa surat kabar di Lampung banyak menerbitkan tentang Peraturan Daerah tersebut, salah satunya tentang penerapan Peraturan Daerah tersebut yang dinilai masih belum di terapkan secara maksimal.

Salah satunya berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada rabu (7/3/2018) hingga jumat (9/3/2018) sejumlah warga masih bebas merokok di Kawasan Tanpa Rokok, di Rumah Sakit Abdul Moelok (RSUAM) yang termasuk kedalam pelayanan fasilitas kesehatan, perokok tampak ditempat parkir yang berada dalam kawasan RSUAM, padahal merujuk KTR, kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki batas hingga pagar terluar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut pandang implementasi sanksi pidana yang diterapkan, mengingat Peraturan Daerah ini sangat penting, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya dalam implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua kabupaten dan satu kota madia di provinsi Lampung yakni kabupaten Lampung Tengah dan Pringsewu serta Kota Bandar Lampung, adapun penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya terkait dengan implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan sanksi pidana, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu evaluasi terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti ¹⁶. Kerangka teoritis yang pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Ultimum Remidium*.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.Jakarta. 1986. Hlm. 124

Pidana denda merupakan sanksi pidana bagi pelanggaran tindak pidana ringan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alternatif sanksi lain selain pidana penjara, menurut teori Karl. O Christiansen dalam teori pembalasan yang subjektif, menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan¹⁷.

Apabila kerugian dan kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si penjahat sudah harus di jatuhi hukuman ringan, secara teoriris dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana denda. Teori *Ultimum Remidium* yang juga mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terahir dalam upaya penegakan hukum. hal ini memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, ataupun administrasi) hendaklah jalur tersebut dilalui.¹⁸

Jika dilihat dari tujuan dari tujuan pemidaan itu sendiri yang mendapat keadilan bagi korban maupun keluarga korban. dengan demikian apabila rasa keadilan korban maupun keluarga korban tersebut telah terpenuhi maka seharusnya jalur pidana tidak perlu ditempuh lagi. dan disinilah peran *Ultimum Remidium*. jadi sebagaimanayang telah diuraikan di atas, bahwa teori *Ultimum Remidium* ini dipergunakan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sanksi lain sebelum sanksi pidana yang berat di jatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. penerapan tentang penerapan sanksi piadana

¹⁷ <http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/> di akses pada tanggal 26 sepetember 2019 pukul 17:23

¹⁸ <http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/penerapan> asas ultimum-remidium di akses pada tanggal 26 september 2019 pukul: 17:32

denda terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegak hukum,
Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya
- d. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti²⁰. Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, yaitu :

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan/penerapan. Dapat juga diartikan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau putusan atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan pengesahan Undang-Undang dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai korektif yang bersangkutan.²¹

¹⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007. hlm. 5

²⁰ *Ibid.* hlm. 132

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati undang-undang²²

c. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.²³

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum Peraturan Daerah, administrasi disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana²⁴.

d. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang merumuskan suatu Undang-

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Op.Cit hlm. 1120

²³ Andi Hamzah. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 18

²⁴ *Ibid.* hlm. 27

Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana²⁵

e. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di maksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

f. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 angka (12) yang di maksud dengan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang di nyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau memproduksi, menjul mengiklankan dan/ mempromosikan produksi tembakau. Sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) dan (2) Tentang Kesehatan juga mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

²⁵ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. 2012. hlm 20

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan kemudian agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah agar memudahkan memahami permasalahan yang akan dipaparkan, penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yaitu :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis, seperti implementasi, sanksi pidana, peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan hal-hal lain yang terkait dengan pokok bahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penyajian dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok”, yang berkaitan dengan bagaimana implementasi di lapangan serta apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut.

V.PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*, tindak pidana yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *feit* sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁶

Penulis akan memaparkan pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli, terdapat pengertian menurut pendapat para ahli antara lain:

²⁶Amir Ilyas. *Loc. Cit*

1. Menurut Pompe

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁷

2. Menurut Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁸

3. Menurut Van Hamel

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁹

4. Menurut Moeljatno

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”³⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

a. Suatu perbuatan

²⁷P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan keempat. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm 182

²⁸Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hlm 8

²⁹Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta. Pt. Rineka Cipta. 2010. hlm 96

³⁰Amir Ilyas, Op. Cit. hlm 22

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dibandingkan kejahatan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia terdiri atas :

- 1) (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan aktif/positif
- 2) (*omission*) yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan negatif/pasif, contohnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP³²

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam Pasal-Pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” yaitu:

Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjek) orang lain

Ke-3 : tanpa hak.³³

3. Tidak ada alasan pembeda

1) Daya paksa absolut

Adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.³⁴

³¹Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Cetakan kedua. Jakarta Raja Grafindo. 2011. hlm 48

³²R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politea. 1995. hlm 249

³³Wirjono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung. Refka Aditama. 2010. hlm 2

2) Pembelaan terpaksa

Pasal 49 ayat 1 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, memepertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

3) Menjalankan ketentuan undang-undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum.³⁵

Perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni :

a. Sifat melawan hukum formil

Yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.³⁶

b. Sifat melawan hukum materiil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang melainkan juga kenyataan yang berlaku di masyarakat.³⁷

³⁴Leden Marpaung, Op.Cit. hlm 55

³⁵*Ibid*, hlm. 60-61

³⁶Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm 53

³⁷*Ibid*

B. Pidana dan Teori-Teori Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Sedangkan menurut sudarto Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum Peraturan Daerah, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana³⁸.

Menurut Simon Pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh hukum pidana dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah³⁹.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*) pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pidana (*veroordeling*). Seperti yang telah dikemukakan, bahwa menurut Sudarto perkataan pidana merupakan sinonim dari istilah penghukuman.

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung. 2005. hlm. 12

³⁹ *Ibid*, Hlm. 13

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman “ atau “memutuskan tentang hukumnya”.

Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak ⁴⁰.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu ⁴¹.

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya, sanksi pidana pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma memiliki sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan ahir diharapkan adalah upaya pembinaan ⁴².

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

⁴⁰*Ibid*, hlm. 19

⁴¹ Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. 2009. hlm. 8

⁴² Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. hlm. 12

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain tidak dapat diperbaiki lagi ⁴³.

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibagi atas:

1. Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) tahun 1964, diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pidana mati di indonesia dijalankan dengan tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan

⁴³ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta 2008. hlm. 9

dengan cara di gantung, Eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan disaksikan kepala kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi⁴⁴.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut⁴⁵.

Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana ini dibagi menjadi dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut apabila di iringi perbarengan atau pengulangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (tahun)

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara⁴⁶.

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidan penjara. Pada zaman modern inipidana denda dijatuhkan erhadap delik-delik ringan berupa

⁴⁴ Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 178

⁴⁵ Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Panitensier*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2002. hlm. 47

⁴⁶ <https://m.hukumonline.com>. diakses tanggal 14 Oktober 2018, pukul: 7:54

pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pidana denda merupakan pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain dari terpidana, walaupun denda tersebut dijatuhkan kepada terpidana tetapi tidak ada larangan bagi orang lain untuk ikut membantu secara sukarela⁴⁷.

e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan disediakan bagi para politis yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi dalam peradilan dewasa ini praktek tersebut tidak pernah diterapkan⁴⁸.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti semua hak terpidana dapat dicabut, hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang dilakukan berdasarkan aturan umum;
4. Hak menjadi penaeat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu

Salah satu ketentuan yang menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa adanya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan bila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan , adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

⁴⁷ A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah. *Bentuk-Bentuk kusus perwujudan delik dan penitensier* . Pt Raja Grafindo. Persada. Jakarta. 2006. hlm 294

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 299.

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindakan pidana
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana
4. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
5. Barang yang dibuat atau diperuntukan bagi terwujudnya tindak pidana ⁴⁹.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana ⁵⁰.

Hal-hal di atas merupakan sanksi-sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di bawah ini akan peneliti uraian sanksi-sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Bab XII (ketentuan Pidana)

Pasal 27

- (1) Setiap penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana

⁴⁹ Bambang Waluyo. Op.Cit. hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 23.

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.5000.000 (lima juta rupiah).

- (4) Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 (tiga), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) merupakan pelanggaran.

C. Pengertian Rokok dan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daundaun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong.

Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi⁵¹

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa.

⁵¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>

Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata mata Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif, tertinggi di ASEAN dan sangat jauh bedanya dengan negara-negara tetangga, misalnya: Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan⁵²

1. Pengertian Peraturan Daerah Provinsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di maksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

2. Kawasan Tanpa Rokok

a. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

⁵²*Ibid*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang di sebut kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan, dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

b. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
2. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup
3. Melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan ang mengandung zat adiktif berupa tembakau
4. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok
5. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang dan
6. Mewujudkan generasi muda yang sehat

c. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat kegiatan anak-anak
4. Tempat ibadah
5. Fasilitas olahraga yang tertutup
6. Angkutan umum
7. Tempat kerja
8. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

D. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.⁵³

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditemukan secara normatif. Pada hakekatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmunan atau doktrin, secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara undang-undang yang satu dengan yang lain bahasa yang digunakan harus jelas.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Faktor penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penegakan hukum. Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi bahwa penegakan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebajikan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap

⁵³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 5

lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus diaktualisasikan.⁵⁴

Penegakan hukum menyangkut mentalitas penegak hukum artinya hukum identik dengan tingkahlaku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tepat menjaga citra dan wibawa penegak hukum tidak rendah di kalangan masyarakat.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras disini adalah sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung, oleh karena itu sarana dan fasilitas memiliki fungsi dan peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian didalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum dimasyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada - karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵⁴J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hlm. 78

E. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah⁵⁵

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yaitu: Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

⁵⁵<https://lifeblogid.com/2015/09/03/pengertian-fungsi-dan-wewenang-pamong-praja>

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparaturnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan kepala daerah; dan
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah⁵⁶

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang yaitu:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah⁵⁷

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul⁵⁸.

A. Pendekatan Masalah

Dalam rangka penelitian tentang Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu⁵⁹:

- (1) Pendekatan Yuridis, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pendekatan Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan inspirasi tentang kejadian yang terjadi pada praktiknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpoa Rokok.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2004. hlm. 43

⁵⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 12

B. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini⁶⁰
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya⁶¹.

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan .
- 4) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya⁶²

⁶⁰ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm. 30

⁶¹ Soerjono soekanto dan Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. hlm. 33-37

⁶² Soerjono Soekanto. Op.Cit hlm.12

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang di inginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan, pada penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi pada :

Berdasarkan metode pengambilan sampel populasi, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Wakil kepala Humas SMA N 1 Gading Rejo Pringsewu | : 1 orang |
| 3. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Seputih Surabaya
Lampung Tengah | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
<u>Universitas Lampung</u> | : 1 orang |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut⁶³:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan berbagai sumber.

b. Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber.

2. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁶³ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta. 2011. hlm. 176

b. Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistemasi Data

Sistemisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan kesimpulan

yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum adanya Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah tersebut sehingga sanksi pidana belum dapat diterapkan, sampai sejauh ini Peraturan Daerah tersebut masih hanya sebatas sosialisasi, Hal itu bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 31 Juli 2017, artinya peraturan daerah ini sudah harus berlaku.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor penghambat implementasi sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sendiri adalah dari faktor Peraturan Daerah tersebut, yakni terkait

belum adanya Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya sehingga pejabat yang berwenang melakukan penyidikan belum dapat melakukan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah tersebut, sudah 2 (dua) tahun Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan, namun sampai saat ini belum juga ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

b. Faktor penegak hukum

Yang menjadi penghambat penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya adalah penegak hukum itu sendiri, dalam artian yang membuat Peraturan Daerah tersebut terkait dengan belum adanya peraturan pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung karena semenjak Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut ditetapkan seharusnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah itu harus sudah ada Peraturan Pelaksanaannya. Sosialisasi yang masih belum secara maksimal dilakukan keseluruhan kawasan tanpa rokok sehingga membuat ketidaktahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah tersebut

c. Faktor sarana dan fasilitas

sarana dan fasilitas untuk penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya tersedia dengan baik, ini dibuktikan dengan masih minimnya tanda kawasan tanpa rokok disetiap kawasan tanpa rokok serta harus tersedianya tempat

kusus merokok bagi kawasan tanpa rokok yaitu tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan undang-undang, namun masih banyak tempat tersebut yang belum mempunyai tempat kusus merokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat saran yang disajikan penulis sebagai bahan masukan, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok harus segera ditetapkan, kedepan peraturan pelaksana setiap Peraturan Daerah harus ditetapkan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, organ yang berwenang membuat peraturan pelaksana harus benar-benar disiplin terkait dengan jangan sampai melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sehingga dalam penerapan Peraturan Daerah tidak menjadi penghamabat ketika Peraturan Daerah tersebut diterapkan.
2. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakan suatu peraturan perundang-undangan, baik dari segi yang membuat peraturan tersebut maupun yang melaksanakan, terkhusus Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sosialisasi harus giat dilakukan secara masif ke seluruh pihak terkait dan masyarakat sehingga dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut tidak memiliki hambatan atau kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abidin Farid A.Z dan A.Hamzah. 2006, *Bentuk-Bentuk kusus perwujudan delik dan penitensier* . Jakarta:Pt Raja Grafindo. Persada
- Ali,Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung
- Danil, Elwi dan Nelwitis. 2002,*Diktat Hukum Panitensier*.Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, 2018 *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AnugrahUtamaRaharja.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Handyaningrat. 1996. *Pengantar Study Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta:Gunung Agung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung Alumni
- Maulani, Diah Gustiniati. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung:Justice Publiser
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung:Citra Aditya Bhakti
- Nawawi, Arief Barda. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

- Prawiro, Ruslan H. 1983. *Ekologi Lingkungan Pencemaran*. Semarang: Satya Wacana
- Projdodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- SalehRoeslan, 1979. *StelselPidana Indonesia*. Jakarta:AksaraBaru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sofianto, Hufron. 2010.*Mengenai Budaya Merokok Bagi Kesehatan*. Bogor:Horizon
- Soekanto,Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- _____ 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, Periksa.1975. *HukumPidana.IA*.
- Suparni,Niniek . 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- William N, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Hanindita Graha Widia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok

Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

C. Internet

<https://m.hukumonline.com>.

<http://www.wikipedia.com>

[http://www.Departemen Kesehatan Republik Indonesia.com](http://www.Departemen_Kesehatan_Republik_Indonesia.com)

<http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan>